

MANAJEMEN RESIKO PENYALURAN ZAKAT DI BAZNAS TANAH DATAR

**Dwi Azizah Putri, Raadhef Jelita Kusuma Mijaya, Reffa Amanda
Pratama, Robi Novendra**

*Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: dwiazazah1702@gmail.com, raadhefmijaya@gmail.com,
pratamareffa696@gmail.com, robinovendra2@gmail.com*

Abstract

The reason the author chose this topic is because the collection of zakat funds is already large enough so that the distribution will also be large and can be distributed to many programs. The purpose of this article is to explain the risk management that exists in BAZNAS Tanah Datar Regency in terms of distribution by taking a certain approach. The approach and type of research approach used in this study is descriptive qualitative. Qualitative research is carried out in a natural setting and the data collected is qualitative by conducting interviews and observations with an inductive approach as well as collecting other data. This research can be concluded that risk management in BAZNAS Tanah Datar Regency is still lacking because the distribution of zakat funds carried out by mustahik who can get out of poverty is still low, this is also because the empowerment carried out is still not monitored optimally.

Key words: Risk Management; Distribution; Zakat.

Abstrak

Alasan penulis memilih topik ini dikarenakan pengumpulan dana zakat yang sudah cukup besar sehingga dalam penyalurannya pun juga akan besar dan dapat disalurkan ke banyak program. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan manajemen risiko yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam hal penyaluran dengan melakukan pendekatan tertentu. Pendekatan dan jenis penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara situasi alamiah (natural setting) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pendekatan induktif juga melakukan pengumpulan data lainnya. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih kurang dikarenakan dalam penyaluran dana zakat yang dilakukan mustahik yang dapat keluar dari kemiskinan masih rendah, hal ini juga dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan masih belum terawasi dengan maksimal.

Kata Kunci: Manajemen Resiko; Penyaluran; Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun keempat agama Islam. Zakat adalah bentuk ibadah yang menunjukkan Kepatuhan hamba kepada Allah SWT, dan memiliki dua dimensi: vertikal dan horizontal. Zakat memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, seperti yang ditunjukkan sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Zakat merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang disyariatkan oleh agama Islam, kemudian menggerakkan ekonomi umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh penerimanya. Zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan disparitas pendapatan dan menjembatani perbedaan antara muslim kaya dan miskin, serta antara muzaki dan mustahik, sehingga tidak ada monopoli atau penumpukan kekayaan pada sebagian kecil muslim tertentu (Triyani et al., 2017).

Zakat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak disebut distribusi zakat. Penyebaran zakat memiliki tujuan dan tujuan. Tujuannya adalah pihak-pihak yang dapat menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah Melakukan Perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan lainnya, sehingga mengurangi kelompok masyarakat yang Kurang Mampu Dalam Ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kelompok muzaki (Long & Liu, 2012).

Sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus sehat, kredibel, efektif, dan efisien, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tujuan Pengelolaan Zakat. Untuk mencapai hal ini, beberapa indikator harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa tujuan dan kegiatan lembaga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; yang kedua adalah bahwa program dilaksanakan sesuai dengan misi dan rencana strategis; dan yang ketiga adalah bahwa sumber daya yang cukup diberikan untuk memastikan bahwa setiap program dapat mencapai tujuan dan sasarannya (Azizah, 2018).

Pentingnya penelitian Manajemen Risiko yang berkaitan dengan manajemen lembaga zakat dan bagaimana dana didistribusikan Beberapa

bahaya yang mungkin terjadi termasuk tumpang tindih dana zakat dengan LAZ lain, penyaluran dana zakat yang tidak sesuai dengan 8 asnaf, penyaluran dana zakat yang terlambat ke mustahik, alokasi dana zakat yang tidak merata, kesalahan dalam penyaluran dana zakat atau kekurangan sistem yang mudah diakses (Sholiqin, 2020).

Risiko yang berkaitan dengan distribusi dana zakat: Tidak ada risiko yang termasuk dalam kategori yang tidak boleh diterima. Pertama, tindakan pengendalian dilakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko dan memastikan bahwa respons terhadap risiko berjalan dengan baik. Pengendalian dapat mencakup deskripsi kerja yang jelas untuk setiap karyawan, pengawasan yang ketat terhadap prosedur operasional standar (SOP), dokumentasi yang baik di setiap bagian, dan pelaksanaan audit internal secara berkala per triwulan, kuartal, dan tahunan. Kedua, sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS harus dapat memberikan informasi dan mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan zakat dengan baik, jelas, dan akurat kepada baik muzaki maupun mustahik. BAZNAS, seperti lembaga amil zakat lainnya, bergantung pada kepercayaan masyarakat, jadi kesalahan dalam penyampaian atau informasi dapat merusak reputasi organisasi. Ketiga, Pengawasan: Monitoring dapat dilakukan melalui proses manajemen yang sedang berjalan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dengan melakukan pengawasan, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan BAZNAS dapat diukur. Pada penelitian ini, perhatian utama diberikan pada risiko yang termasuk ke dalam kategori yang tidak dapat diterima karena dapat memengaruhi operasi BAZNAS. Risiko-risiko ini harus dipantau secara berkala, misalnya, setiap tiga bulan, kuartal, atau tahunan (Triyani et al., 2017).

Tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu pertama meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, kedua meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern, memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait, dan keempat menerapkan

sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern (Sebi et al., 2021).

Program Penyaluran Dana Zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dialokasikan dana zakat tahun 2022 pada bidang ekonomi sebanyak Rp. 1.962.743.500,- (Satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga lima ratus rupiah), Program penyaluran dana zkat bidang pendidikan dialokasikan sebanyak Rp. 2.244.280.700,- (Dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ratus rupiah), Dana yang dialokasikan untuk kegiatan sosial kesehatan tahun 2022 adalah sebanyak Rp. 2.571.750.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah), Jumlah rencana anggaran penyaluran zakat untuk tahun 2022 bidang kemanusiaan oleh BAZNAS adalah sebanyak Rp.1.608.190.000,- (Satu miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh rupiah) yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan-bantuan kemanusiaan (Kebencanaan) serta alokasi untuk kebutuhan dasar dan Bidang Penyaluran dana zakat yang terakhir adalah bidang Dakwah-Advokasi. Bidang ini juga menjadi program rutinitas oleh BAZNAS untuk mencetak mubaligh-mubaligh islam serta ahli-ahli hukum islam sebanyak yang dialokasikan Rp. 391.550.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dyarini dan Siti Jamilah tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dapat diketahui bahwa dalam melakukan penyaluran dana zakat memiliki yang namanya risiko memiliki dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut,, yaitu: *unacceptable* (risiko yang tidak bisa diterima atau ditoleransi), *undesirable* (risiko yang sebaiknya dihindari atau jauhi), *acceptable* (risiko yang bisa diterima namun perlu dikelola), dan *negligible* (resiko yang bisa diabaikan karena tidak memiliki pengaruh signifikan) (Dyarini, 2017). Kemudian dalam penyaluran yang sudah baik pastinya harus tetap untuk memberikan peningkatan pada sistem dan manajemen yang bagus pada lembaga zakat serta lebih berkualitas dan memiliki kuantitas yang mumpuni menurut (Nafi', 2020). Selain itu menurut (Bahri & Arif, 2020) dalam penyaluran zakat juga haruslah memperhatikan bagaimana

penyalurannya, apakah sudah sesuai dengan program yang dimiliki oleh lembaga zakat serta bagaimana dari bentuk pelaksanaan yang bagus dalam melakukannya.

METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode penelitian yang menggunakan observasi dan wawancara. Metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Waktu dan tempat dilakukannya penelitian pada Kamis, 4 Mei 2023 di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, bertempat di Jalan Imam Bonjol, Limo Kaum, Sub Bagian Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Penelitian ini merupakan alat penelitian peneliti sendiri. Kajian ini menggunakan wawancara distribusi di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yang membahas tentang data pengelolaan dan penyaluran dana zakat melalui BAZNAS, untuk menetapkan dan mengetahui manajemen risiko penyaluran zakat untuk kesejahteraan umat.

PEMBAHASAN

Sejarah Baznas

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya Di Bawah Nauangan pemerintahan yang mempunyai fungsi dan tugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki misi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Triyani et al., 2017).

Undang-undang tersebut melembagakan Badan Amil Zakat Nasional pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dari Menteri Agama. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama atas usul gubernur atau walikota. Kantor Amil Zakat Nasional kabupaten/kota melapor kepada Kantor Amil Zakat Provinsi maupun juga pemerintahan kabupaten/kota. Manajemen risiko sangat penting untuk setiap bisnis (Triyani et al., 2017).

Oleh karena itu, harus dipahami bahwa zakat memiliki manfaat yang sangat besar. Orang harus melakukan penelitian manajemen risiko di Badan Amil Zaka Nasional mengenai sasaran penelitian, dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional karena Badan Amil Zakat Nasional memiliki jangkauan yang sangat luas. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan pada tingkat nasional. Kantor administrasi Zakat memainkan peran yang sangat strategis dalam menegakkan Hukum Syariah mengacu pada kewajiban untuk membayar zakat dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang hak untuk menerimanya. Penelitian harus dilakukan untuk menganalisis manajemen risiko pendistribusian dana zakat (Siregar & Amini, 2023).

Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah lembaga atau organisasi milik pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini BAZNAS memiliki gawain yaitu untuk menghimpun Dana Zakat, menyalurkan/pendistribusian Zakat hingga pemberdayaan dana zakat. Yang memiliki berbagai macam program untuk mensejahterakan umat seperti pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemandirian dan pada bidang advokasi dan dakwah.

Manajemen Risiko Dalam Pendistribusian

Menurut Hanafi dalam (Triyani et al., 2017), risiko timbul karena adanya keadaan ketidakjelasan. Investasi bisa menjadi sebuah keuntungan (harga naik), tetapi juga dapat menjadi sebuah kerugian (harga turun). Ketidakpastian ini mengandung risiko. Risikonya kurang atau tidak ada cukup informasi tentang apa yang terjadi. Panduan ISO (2009) ditentukan risiko, yaitu sebagai akibat dari ketidakpastian

terhadap pencapaian tujuan. Risiko adalah fungsi Jadi ini adalah sumber ancaman potensial yang dapat menyebabkan potensi kerentanan memiliki efek negatif pada perusahaan (Lam, 2003) (Aditya & Naomi, 2017).

Setiap kejadian dapat memiliki dampak negatif, dampak positif, atau keduanya. Acara yang efektif Negatif mencerminkan risiko yang dapat menghambat penciptaan nilai atau merusak nilai yang ada. Suatu peristiwa yang berdampak positif adalah peluang. Kesempatan adalah kesempatan bahwa peristiwa tersebut terjadi dan memiliki efek positif pada pencapaian tujuan, mendukung pencapaian nilai atau proses penetapan tujuan perusahaan, membuat rencana Raih peluang (COSO, 2004).

Menurut COSO (2004) Standar Enterprise Risk Management Integrated Framework (ERM) merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen senior dan karyawan lainnya, diimplementasikan dalam menentukan strategi keseluruhan perusahaan yang dirancang Identifikasi peristiwa potensial yang dapat memengaruhi masyarakat dan kelola risiko tersebut ada untuk memastikan pencapaian tujuan unit. Jalur (proses atau metode) dimana perusahaan mengelola risiko bisnisnya mencapai tujuannya (Triyani et al., 2017).

Resiko Dalam Penyaluran Zakat

Dalam menyalurkan dana zakat Lembaga zakat berisiko tidak memadai Sasaran dan tingkat efisiensi dan tingkat distribusi yang kurang efisien. Mempertaruhkan Tindakan yang kurang tepat sasaran mungkin karena kurangnya rincian Mustahiq Pada Ashnaf Yang 8. Ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman Amil Zakat pada setiap kriteria delapan kelompok Ashnaf. Hal ini juga itu juga bisa terjadi karena Amil Zakat sedang bertugas Pendistribusian dana zakat tidak terjadi memercayai. Akibatnya, penyaluran dana zakat menjadi tidak seimbang dan akan ada perayaan salah Kinerja dan Tingkat Risiko Efisiensi distribusi yang tidak mendekati sebagai fungsi dari aset yang disalurkan atau berpotensi disalurkan dikatakan berisiko menggunakan dana tersebut karna kurang akurat. Solusi Pada Resiko Sebagai berikut:

1. Ami Yang Kompeten Baik jujur Maupun Amanah
2. Rutin Lembaga Zakat Melakukan Penyuluhan Untuk Asnaf Yang 8
3. Terlaksananya POAC Dalam Lembaga Zakat
4. Sistem Administratif Yang Kuat Dan Akurat
5. Mencari Mitra Agar Terlaksana Dengan Baik Program Yang Produktif Dan Konsumtif

Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai berikut Kondisi yang bisa menciptakan peluang untuk ini ancaman yang dapat memiliki konsekuensi negatif ketika Anda kehilangan sesuatu yang berharga, seperti reputasi dan kepercayaan. Menurut Godfree (1996) ketika datang ke analisis probabilitas Terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan Ada empat kemungkinan tingkat risiko Penerimaan risiko, yaitu: ditolak (risiko tidak dapat diterima atau ditoleransi), tidak diinginkan (risiko yang harus dihindari), dapat diterima (resiko dapat diterima tetapi harus dikelola) dan tidak signifikan (ditandai risiko karena tidak terpengaruh secara signifikan).

Empat tingkat penerimaan risiko Hal ini wajib dilakukan oleh Badan Zakat Identifikasi potensi risiko dapat terjadi dalam kegiatan administrasi zakat, bagaimana pengaruhnya dan bagaimana hal itu dapat dikurangi Kelola risiko tersebut dengan langkah dan langkah yang tepat akurat dan efisien. Selama ini manajemen risiko belum dikenal dalam dunia pengelolaan zakat. Bahkan, bisa ada banyak efek negatif (Jamilah, 2014).

Hasil Observasi

Tabel 1
Penyaluran Berdasarkan program
2018-2022

Tahun	Ekonomi	Pendidikan	Kesehatan	Advokasi	Kemanusiaan
2022	2.048.746.500	904.600.000	2.521.940.000	329.867.000	1.018.745.000
2021	2.327.796.600	5.036.873.000	2.121.7500.000	238.600.000	1.883.241.000

2020	1.544.555.000	3.691.450.000	907.557.520	143.200.000	1.602.954.740
2019	942.328.000	1.853.728.000	1.171.798.000	74.599.000	1.369.530.000
2018	2.056.112.000	2.925.079.000	483.950.000	182.400.000	2.225.492.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Berdasarkan tabel Dalam jangka tahun 5 tahun terakhir penyaluran berdasarkan program ekonomi yang menjadi program utama di BAZNAS Tanah Datar, Namun dalam masa pandemi Covid-19 kemarin Program Pendidikan yang menjadi salah satu program fokus utama dalam penyaluran.

Tabel 2
Penyaluran Berdasarkan Asnaf
2018-2022

Asnaf	2022	2021	2020	2019	2018
Fakir	401.600.000	435.200.000	322.350.000	334.600.000	381.500.000
Miskin	6.94.848.500	5.898.687.600	3.732.717.270	3.149.056.000	7.241.041.000
Amil	1.010.211.013	1.138.177.052	1.183.306.130	993.221.405	914.114.938
Muallaf	12.000.000	15.000.000	12.000.000	-	18.000.000
Riqab	-	-	-	-	-
Gharimin	-	-	-	-	69.392.000
Fi Sabilillah	1,146.497.200	5.359.373.000	3.822.650.000	1.928.327.000	163.100.000
Ibnu Sabil	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Pada tabel di atas bisa dijelaskan pada 5 Tahun kebelakang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat para asnaf fakir dan miskin memang paling besar membutuhkan dana bantuan untuk di kembangkan dan juga mendapatkan perhatian khusus untuk dibantu.

Tabel 3
Realisasi Mustahik

		2022	2021	2020	2019	2018
Mustahik	Yang	20	-	-	-	-
Keluar	Dari					
Kemiskinan						

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Pada tabel diatas jumlah realisasi para mustahik yang berubah menjadi muzzaki sangat kecil, dan kemungkinan jikalau dikaji melalui data penyaluran hanya beberapa persen yang dapat keluar dari Kemiskinan. Bahkan dari tahun 2018-2021 hasilnya belum ada bukti yang didapatkan dan masih minimnya dampak dari program BAZNAS Tanah Datar.

Tabel 4
Identifikasi Resiko

Program Kerja	Deskripsi/Kejadian Resiko	Akar Penyebab	Indikator Resiko
Penyaluran Zakat Untuk Bidang ekonomi	Penyaluran Zakat Dalam Bidang ekonomi Untuk Pengembangan Usaha Produktif Yang Kurang Berkembang Dan Tidak Tepat Sasaran	-	Kurangnya Pemberdayaan Pada Para Mustahik Dalam Pengembangan Mustahik an Yang Kurang Memadai

		- Manajemen Keuangan Mustahik Yang Kurang Baik	
Penyaluran Zakat Untuk Bidang Pendidikan	Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Yang Masih Belum Transparansi Dan Masih Mengandalkan Usulan Dari Sekolah Tanpa Survey Pasti	- Data Para Penerima Kurang akurat - Bantuan Yang di Berikan Tidak Ada Pantauan Lanjutan - Jumlah Dana Yang Disalurkan belum bisa menutupi kebutuhan	Masih Ada Siswa Yang Dipilih Belum Berdasarkan Kebutuhan Tapi karna kedekatan Kurangnya sosialisasi sehingga banyak yang tidak tau
Penyaluran Zakat Bidang Kesehtan	Penyaluran Zakat pada bidang kesehatan karna ketidaktahuan informan akan program ini	- Pengetahuan Masyarakat Yang masi minim - Sulitnya mengurus administrasi di RS	Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap program ini
Penyaluran zakta	Masih Belum maksimal dan	- Belum Besar Cakupan	Masih Belum termanajeme

bidang Advokasi	berdampak nyata dalam program advokasi	Dari program ini - Belum terlalu nyata dampak program ini	n Baik Program Dan Masih belum besar cakupannya
Penyaluran Zakat bidang kemanusiaan	Penyaluran Zakat untuk kegiatan kemanusiaan ini terhalang data dan ajuan masih kurang	- Kurangnya pemberitahuan dari pemerintah nagari - Infomasi yang masih belum jelas - Dana yang disalurkan belum bisa memenuhi kebutuhan kemanusiaan	Data Lapngan Yang Masih belum jelas dan pemerintaha n nagari yang belum peduli

Sumber: Dokumen BAZNAS Tanah Datar

Tabel 5
Strategi Penanganan Resiko

Rencana Penanganan Resiko	Akar Penyebab	Rencana Penangana Risiko
Sal-001	Kurang Pemberdayaan pada mustahik	Melakukan Kerjasama Sama Dengan Dinas Yang berkaitan dengan Perekonomi Dan

	Keahlian mustahik yang kurang memadai	Koperindag Untuk Memberi pemahaman masyarakat untuk pengembangan usaha
	Manajemen Keuangan Mustahik yang kurang baik	lebih banyak sebuah pelatihan pengembangan usaha agar memang tujuan baznas terlaksana
		Memberikan Pemahaman Pengelolaan Manajemen Keuangan Dalam Bentuk pelatihan
Sal-002	Data Para Penerima Kurang akurat	Melakukan Observasi lapangan secara real agar keakuratan data lebih nyata
	Bantuan Yang di Berikan Tidak Ada Pantauan Lanjutan	Melakukan Observasi Lapangan Dalam jangka waktu tertentu agar

	Jumlah Dana Yang Disalurkan belum bisa menutupi kebutuhan	dana yang disalurkan memang sesuai kebutuhan
		Melakukan Analisis Kebutuhan Dana Agar Memang Bisa Menutupi Kebutuhan Mustahik
Sal-003	Pengetahuan Masyarakat Yang masi minim	Lebih Perbanyak sosialisasi dan lebih banyak melakukan kegiatan jemput bola agar masyarakat Lebih Terasa
Sal-004	Belum Besar Cakupan Dari program ini Belum terlalu nyata dampak program ini	Mengkaji kembali Terkait Kesuksesan program Ini Agar Memang Lebih Berdampak Lebih terstruktur dan Bentuk Kegiatan

		Agar Setiap kegiatan yang memang bergerak di bidang dakwah lebih nyata
Sal-005	<p>Kurangnya pemberitahuan dari pemerintah nagari</p> <p>Infomasi yang masih belum jelas</p> <p>Dana yang disalurkan belum bisa memenuhi kebutuhan kemanusiaan</p>	<p>Buat Sebuah pembaharuan kepada UPZ/Perangkat Nagari agar kegiatan kemanusiaan lebih berdampak dan lebih menjangkau mustahik yang memang benar membutuhkan</p> <p>Lebih Banyak Kegiatan Jemput Bola Kelapangan Dan Sosialisasi</p> <p>Melakukan Analisis Kebutuhan Dana Agar Memang Bisa Menutupi Kebutuhan Mustahik</p>

Sumber: Dokumen Tanah Datar

Data Di atas Ini Biasanya Dijadikan Oleh Baznas Kabupaten Tanah Datar Nantinya Dalam RKAT Sebagai Pedoman Untuk Memperhitungkan Program Mana Yang Memiliki Potensi Besar Untuk Di Kembangkan Dengan Menggunakan Sistem Manajemen Resiko Yang Mendalam AGAR Nantinya Mengurangi Kegagalan Dalam Penyaluran Yang Bisa Merusak Citra Baznas Dan Tidak Sesuai Dengan Visi Misi BAZNAS .Dalam Hasi Observasi Kami Baznas Kabupaten Tanah Datar Juga Mempertimbangan Menggunakan Manajemen Resiko Untuk Menyalurkan Dana bantuan Zakat Yaitu Melalui Beberapa Persyaratan Khusus maupun melalui Nantinya Surveyer Setalah Itupun Ada Pengkajian Kembali Terkait penyaluran dana apakah layak atau tidak nya Karna dalam penyaluran seperti Untuk Menghindari berbagai resiko dalamnya nantinya dalam penyaluran dalam hal ini memiliki Tujuan penting Biasanya Juga Sebagai pertimbangan untuk di bantu lagi kedepannya Bahkan Hal Kecil Pun Menjadi Sebuah Acuan Oleh Baznas Untuk Memberikan Bantuan Pada Mustahik Agar Penyaluran Tepat Sasaran Seperti Point Penilaian Mustahik Yaitu:

- a. Tidak Merokok
- b. Rajin Ibadah
- c. Tidak Suka Berburu
- d. Tidak Suka Duduk Diwarung

Hal Ini Contoh Betapa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Sangat Memperhatikan Hal Sekunder Ini Yaitu Sebagai Pemanajemen Resiko Yang Cukup Tinggi Agar Penyaluran Sesuai Sasaran.Hal Ini Sebagai Sebuah Kajian Kesuksesan Dan Pola Pikir Jangka Panjang(Baznas Tanah Datar).Namun Kurangnya Efektifitas Dalam Penyeleksian calon para penerima manfaat dari berbagai program sehingga dari data yang kami dapatkan hanya 20 orang yang keluar dari jalur kemiskinan dari berbagai program Baznas Berarti Secara Perhitungan Manajemen Resiko dari Baznas Cukup Kurang Karna Dari Seluruh Data yang di analisis 5 Tahun Terakhir yang jika di kalkulasi sekitar.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai lembaga zakat yang berada di daerah Kabupaten Tanah Datar yang melakukan pengelolaan zakat, terutama pada penelitian ini yaitu penyaluran zakat. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan penyaluran zakat pastinya memiliki perencanaan atau disebut sebagai RKAT (Rencana kerja dan Anggaran Tahunan) yang digunakan sebagai patokan apakah nantinya dalam perencanaan dan pelaksanaan selaras atau tidaknya sehingga dapat diketahui permasalahan atau risiko-risiko yang terjadi sehingga dapat mencari solusi ataupun pencegahan agar permasalahan atau risiko dapat ditangani. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan penyaluran pastinya memiliki manajemen yang akan mengatur bagaimana jika suatu masalah terjadi agar dapat diambil solusi yang dilakukan dengan menggunakan manajemen resiko penyaluran.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang memiliki berbagai jenis bentuk pendistribusian mulai dari kegiatan dakwah-advokasi, sosial, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan yang dilaksanakan dari tahun 2018 sampai 2022. Kemudian dalam pelaksanaan penyaluran zakat terdapat berbagai bentuk penanganan yang dilakukan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih kurang dikarenakan dalam penyaluran dana zakat yang dilakukan mustahik yang dapat keluar dari kemiskinan masih rendah, hal ini juga dikarenakan pemberdayaan yang dilakukan masih belum terawasi dengan maksimal. Penyaluran yang dilakukan dalam program pendidikan dan ekonomi memiliki prioritas yang lebih bagus, namun bukan berarti program yang lainnya tidak diprioritaskan, hanya saja dikarenakan BAZNAS kabupaten tanah datar sebagai kota budaya dan pendidikan yang ada masih perlu untuk ditigkatkan. Kemudian BAZNAS kabupaten tanah datar juga masih mengalami beberapa kendala baik dari segi kerjasama yang dilakukan dengan lembaga pemerintahan tingkat nagari yang masih minim, survei lapangan yang dilakukan masih sederhana sehingga dalam penentuan mustahiknya masih belum profesional.

BAZNAS Kabupaten Tanah Datar untuk lebih mempertimbangkan kedepannya Dalam manajemen Risiko Untuk penyaluran dana zakat agar segala risiko yang tinggi bagi penyaluran terkurangkan apalagi Zakat Sebagai Dana Umat Untuk mensejahterakan Masyarakat Tanah Datar.

Dari penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan terkait dari judul maupun topik dari penelitian ini dengan melakukan pendekatan dan metode yang lain, seperti melakukan penyebaran kuesoner atau angket baik yang ditujukan secara langsung maupun penyebarannya di media sosial sebagai sampel yang di tujukan kepada LAZ ataupun UPZ sehingga dapat diketahui manajemen risiko yang ada pada LAZ atau UPZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O., & Naomi, P. (2017). Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 167–180. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.4981>
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Dyarini & Jamilah, S. (2017). Manajemen risiko pengelolaan zakat. In *Ikraith-Humaniora*, 1, (2), 45-52. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/149>
- Jamilah, S. (2014). *Manajemen risiko pengelolaan zakat*.
- Long, G. L., & Liu, X. S. (2012). *Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*. 65, 1–3.
- Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151–165.
- Sebi, S., Batusangkar, I., Batusangkar, I., & Batusangkar, I. (2021). *No Title*. 2012.
- Sholiqin, N. (2020). *Risiko manajemen penyaluran dana zakat lembaga amil zakat dana kemanusiaan dhuafa kota magelang*.

Dwi Azizah P, Raadhef Jelita, et.al: Manajemen resiko Penyaluran Zakat..

Siregar, R. P., & Amini, N. R. (2023). *Analisis Manajemen Risiko dan Strategi Penanganan Risiko pada Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Deli Serdang*. 7, 3516–3524.

Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah* 5(2), 107–124. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>